



PT BPR PIJER PODI KEKELENGEN

Kantor Pusat : Jl. Jamin Ginting Km.45 Sukamakmur Sibolangit, Telp (0628) 97266 HP/WhatsApp: 0812 6500 8100
Kantor Cabang : 1. Jl. Veteran No. 156 Berastagi, Telp (0628) 91965
2. Jl. Medan-T.Pura Km.31,5 Tandem Hilir, Deli Serdang, Telp (061) 8826075
3. Jl. AH Nasution No.80, Medan, Telp (061) 8361980
4. Jl. Jamin Ginting No.34 Simpang Selayang, Medan, Telp (061) 8369330
Website : www.bankpodi.com Email : info@bankpodi.com

Nomor : 088-Sek/BPR-PPK/IV/2019
Lamp. : 1 set

Sukamakmur, 26 April 2019

Kepada Yth. :
Bapak Kepala Regional V
Sumatera Bagian Utara
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 180
(d/h Gedung Bulog Divre Sumut)
Medan

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Pijer Podi Kekelengen Tahun 2018

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan dalam POJK Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SE OJK Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen tahun 2018.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

PT BPR Pijer Podi Kekelengen
Direktur Kepatuhan,



[Signature]
Drs. Rendra Amor Ginting

Tindasan :

1. Dewan Komisaris
2. Arsip

Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2018 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2018 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Disamping laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja PT BPR Pijer Podi Kekelengen, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR Pijer Podi Kekelengen terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Sukamakmur, 26 April 2019



Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR PIJER PODI KEKELENGEN TAHUN 2018

1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2018, telah terpenuhi sebanyak 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar, atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar, kecuali Satuan Kerja Audit Interna sudah dibentuk PT BPR Pijer Podi Kekelengen.

Dengan demikian maka Struktur Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen sebagai BPR KU-2 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Satuan Kerja Audit Internal
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Manajemen Risiko
(Fungsi Kepatuhan masih rangkap dengan Fungsi Manajemen Risiko)



2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2018, PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan menerima Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2017 yang diajukan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam upaya pencapaian Kinerja BPR sesuai dengan komitmen dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2017;
- b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan BPR 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan;
- c) Memberi pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dokumen pendukungnya;
- d) Menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2018 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- e) Menetapkan alokasi Laba Bersih BPR (setelah pajak) Tahun Buku 2017 dan Laba Ditahan sejumlah Rp 9.645.574.644,- (Sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan tetap memperhatikan Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang KPMM BPR sebagai berikut:
 1. Sejumlah Rp 2.392.000.000,- (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dibagikan sebagai dividen untuk para pemegang saham secara proporsional.
 2. Sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan sebagai cadangan umum.
 3. Sejumlah Rp 143.520.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan sebagai tantiem kepada pengurus perseroan.
 4. Sejumlah Rp 7.030.054.644,- (tujuh miliar tiga puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) digunakan untuk laba ditahan.
- f) Menyetujui penambahan modal disetor Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Yayasan Ate Keleng sehingga modal disetor PT Bpr Pijer Podi Kekelengen yang sebelumnya berjumlah Rp 5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah).
- g) Menerima pengunduran diri Pdt. Selamat Barus sebagai Komisaris Pt Bpr Pijer Podi Kekelengen, dan sebagai penggantinya menunjuk Pt. Mulia Perangin-angin, SE yang akan berlaku efektif setelah persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- h) Menyetujui Pedoman Kerja Pengurus Perseroan tahun 2018 – 2019 untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan Perseroan.
- i) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Pijer Podi Kekelengen sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Pdt. Agustinus P. Purba, MA	Komisaris Utama	S-208/KR.0511/2018	26 Juli 2018
Ir. Rido Tarigan	Komisaris	S-208/KR.0511/2018	26 Juli 2018
Mulia Perangin-angin, SE	Komisaris	S-325/KR.0511/2018	21 November 2018

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR Pijer Podi Kekelengen berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengelolaan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Pejabat Fungsi Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai AD/ART BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan juga Rapat gabungan bersama Direksi dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Prosentase Kehadiran
Pdt. Agustinus P. Purba, MA	12	100 %
Pdt. Selamat Barus	7	100 %
Ir Rido Tarigan	12	100 %
Mulia Perangin-angin, SE	5	100 %

5. DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada posisi tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM	Direktur Utama	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018
Amosi Telaumbanua, SE	Direktur Operasional	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018
Drs. Rendra Amor Ginting	Direktur Kepatuhan	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Direksi dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, dengan tetap mempertimbangkan pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR, pada saat ini ada satu orang anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo Sumut).

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, dan tidak lebih sedikit daripada jumlah anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2018 Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- c) Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawai Fungsi Audit Intern, Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan ;
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit interen, dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2018, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Implementasi Fungsi Kepatuhan BPR/BPRS tanggal 9-10 Maret 2018 di Hotel Le Polonia Medan, diikuti oleh Drs rendra Amor Ginting.
2. Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana perbankan tanggal 21 Maret 2018 di Hotel Four Point Medan, diikuti oleh Drs rendra amor Ginting.
3. Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern serta pelaporan Dan Audit Perpajakan tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Four Point Medan, diikuti oleh Drs Rendra Amor Ginting.
4. Pelatihan maeketing And Branding Transformation tanggal 8 agustus 2018, di Hotel Karibia Boutique Medan, diikuti oleh Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM.
5. Pelatihan Pemenuhan Modal Inti, Penerapan Manajemen Risiko, dan Penerapan Tata Kelola BPR tanggal 23-25 Agustus 2018 di Hatel The Hill Sibolangit, diikuti oleh Amosi Telaumbanua, SE dan Drs Rendra Amor Ginting.
6. Sosialisasi Penanganan Kredit Bermasalah tanggal 5 oktober 2018 di Hotel Kempinsi Jakarta diikuti oleh Bumaman Teodeki Tarigan, MM.
7. Seminar dan Penandatanganan PKS Dukcapil serta Pelaksanaan Petunjuk Teknis Akses Online Data Kependudukan Dukcapil tanggal 24 September 2018 di Hotel Le Polonia Medan, diikuti oleh Amosi Telaumbanua.
8. Palatihan Rencan Bisnis bank bagi BPR/BPRS tanggal 23-24 November 2018 di Hotel Le Polonia Medan, diikuti oleh Amosi Telaumbanua.
9. Pelatihan Mendukung BPR/BPRS Dan Koperasi/Koperasi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Transformasi Digital tanggal 4-7 Desember 2018 di Hotel Haris Bali, diikuti oleh Amosi Telaumbanua, SE.

6. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 12 (dubelas) kali yang diselenggarakan dalam format Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dengan jumlah tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM	12	100%
Amosi Telaumbanua, SE	12	100%
Drs. rendra Amor Ginting	12	100%

7. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menunjuk seorang anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, Direksi cukup menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah diangkat pada tanggal 1 Juni 2017, dan terjadi penggantian pada tanggal 1 Juni 2018.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR;
- b) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang;
- c) Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
- d) Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

8. RENCANA TINDAK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT BPR Pijer Podi Kekelengen sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

Ada pun Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

No.	Topik	Rencana Pemenuhan	Target Pemenuhan
1	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko :		
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak Diwajibkan	-
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab thd. Penerapan fungsi Manajemen Risiko	Direncanakan di tunjuk dari salah seorang staf senior yang saat ini dalam proses seleksi dan pembinaan.	Semester II/ 2007
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko	Tidak Diwajibkan	-
2	Penyusunan Ketentuan Interen yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko.	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019
3	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang memuat :		
	a. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedure Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko.	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019
	b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019
	c. Sistem Informasi Manajemen Risiko	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019
	d. Sistem Pengendalian Interen	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019
	e. Produk dan Aktivitas Baru	Dalam Proses Penyusunan	Semester I / 2019

9. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2018, Pejabat Eksekutif Audit Intern (yang ditunjuk dan diangkat 1 Juni 2016) bersama Satuan kerja Audit internal telah melaksanakan beberapa tugasnya, antara lain:

- Pemeriksaan terhadap kantor Pusat dan kantor cabang terkait pos-pos neraca untuk memastikan kebenaran data yang dimiliki perusahaan.
- Pemeriksaan langsung ke lapangan (secara acak) untuk memastikan pick up service berjalan dengan baik, juga terhadap proses perkereditan serta kredit bermasalah.
- Melakukan audit intern terhadap terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi bank dan melaporkannya ke Otoritas jasa Keuangan.

10. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Interen melalui Dewan Komisaris.

Mengingat hal tersebut di atas PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan PT BPR Pijer Podi Kekelengen untuk tahun buku 2017.

11. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	4	1.055.000
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	25	10.415.883
- Kelompok	-	-

Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana tersebut diatas juga diberikan kepada Pengurus PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang baki debit pinjamannya berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Pengurus	Jabatan	Jlh. Pinjaman (ribuan Rp)
Pdt. Agustinus P. Purba, MA	Komisaris Utama	205.000
Drs. Rendra Amor Ginting	Direktur Kepatuhan	26.250

12. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun dan mengesahkan kebijakan interen yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan

benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT BPR Pijer Podi Kekelengen sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jangka Waktu
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

13. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT BPR Pijer Podi Kekelengen beserta status penyelesaiannya sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	Nihil	Nihil
Perkara Gugur dan/atau Damai	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak Nihil Perkara.
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak " NIHIL " Perkara, dengan rincian:
 - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = Nihil perkara
 - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = Nihil Perkara
 - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = Nihil Perkara
 - Perselisihan Hubungan Industrial = Nihil Perkara
 - Perselisihan Tata Usaha Negara = Nihil Perkara

b) Perkara Pidana:

Jumlah Perkara Pidana yang ditangani oleh PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2018 adalah sebanyak " NIHIL " perkara.

14. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian Inheren dari *Internal Control Framework*, sistem pengendalian internal memiliki fungsi yang penting dalam rangka :

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, BPR akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistle blower agents*, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR " akan " melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yudiris melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal fraud di PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Proses Penyelesaian	Jumlah & Pelaku Kasus Internal Fraud					
	Pengurus BPR		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Telah diselesaikan secara internal	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	1	-	-

15. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah sesuai datapada biaya Tenaga Kerja / Honorarium di PT BPR Pijer Podi Kekelengen, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	158.932	3	792.473
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain	3	29.648	3	98.352.539

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2018 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	Direksi	Dewan Komisaris
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta	3	-
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	-	-
Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta	-	3

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2018, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen adalah sebagai berikut:

a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 1,93 : 1,00



- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,15 : 1,00
 c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,15 : 1,00
 d) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi : 5,38 : 1,00
 e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 3,85 : 1,00

16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada Tahun 2018 telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program CSR	Penerima Sumbangan	Nilai Sumbangan
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Yayasan Pelayanan Orang Tua sejahtera (YAPOS), Sukamakmur	Rp 6.000.000,-
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Panti Asuhan Kristen (PAK) Gelora Kasih, Sukamakmur	Rp 6.000.000,-
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (YKPD) alpha Omega, Kaban Jahe	Rp 6.000.000,-
Total Sumbangan		Rp 18.000.000,-

17. RENCANA STRATEGIS BPR

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun Rencana Strategis BPR periode 2018-2023 namun "terbatas" dalam beberapa aspek, mengingat sesuai SE OJK, Penyusunan Rencana Strategis menjadi kewajiban BPR KU-3.

Namun demikian, sesuai amanat dalam pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT BPR Pijer Podi kekelengen telah melakukan penyusunan Rencana Strategis BPR periode 2018-2023 melalui proses diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR dan dilaporkan melalui APOLO pada tanggal 15 Desember 2017.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018-2023 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Visi dan Misi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang telah disusun secara lebih sederhana, tetapi lebih realistis dan lebih mudah untuk diimplementasikan;
- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;

- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT BPR Pijer podi Kekelengen sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - ✓ Pengembangan pembiayaan sektor pertanian;
 - ✓ Peningkatan secara selektif pembiayaan perumahan;
- Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Penguatan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval*;
 - ✓ Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *special mention*;
 - ✓ Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan "penjualan bersama" agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Strategi Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
 - ✓ Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*.

BIDANG OPERASIONAL:

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
 - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
 - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
 - ✓ Revitalisasi SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
 - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan menjaga saldo Antar Bank Aktiva;
 - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

18. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2019

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2019 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2019 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2019 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Implementasi Visi dan Misi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang telah disempurnakan dan disusun secara lebih sederhana, mudah dipahami, realistis, dan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BPR;
- Implementasi Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR, yang harus tercermin dari perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik;
- Implementasi praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2019 dari PT BPR Pijer Podi Kekelengen dapat diuraikan sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Memperluas basis nasabah (*customer base*) khususnya segmen kredit mikro, karena selama ini peningkatan jumlah penyaluran kredit BPR sebagian besar berasal dari peningkatan plafon kredit debitur lama (*existing customer*), sehingga berdampak pada meningkatnya *average loan size* atau rata-rata kredit per akun, dimana hal ini secara otomatis akan meningkatkan *credit risk*;
 - ✓ Mengembangkan pembiayaan pada sektor pertanian, hal ini sejalan dengan *global trend* terkait dengan *green banking* sebagai bagian dari *green economy*, yaitu pembiayaan sektor ekonomi produktif yang berwawasan lingkungan;
 - ✓ Mengembangkan pembiayaan pada segmen perumahan.
- Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Meningkatkan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval* sebagian mekanisme yang terintegrasi. Hasil temuan audit internal atas beberapa kasus NPL menunjukkan bahwa ada *loan appraisal* yang merekomendasikan agar kredit ditolak, tetapi putusan akhirnya justru kredit dicairkan;

- ✓ Mengantisipasi secara dini untuk mencegah terjadinya NPL, yang mulai dari kondisi *special mention* (terlambat bayar < 90 hari), karena hingga saat ini kredit dengan kondisi tersebut masih termasuk "Kolektibilitas Lancar", padahal saat ini sudah ada POJK yang "mewajibkan" BPR untuk mencadangkan PPAP untuk portfolio kredit dalam kondisi tersebut diatas, sehingga langkah-langkah penagihan sudah harus dilakukan secara intensif ketika mulai terjadi tunggakan;
- ✓ Mempercepat proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan "penjualan bersama" agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Kebijakan Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Mengembangkan produk tabungan seperti: Tabungan pelajar, sebagai sumber dana murah yang dapat berkontribusi untuk menurunkan *cost of fund* atau biaya dana BPR;
 - ✓ Menyempurnakan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*, agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah (*customer satisfaction and customer loyalty*) kepada BPR;

BIDANG OPERASIONAL:

- Menurunkan Rasio BOPO melalui langkah-langkah:
 - ✓ Memperketat mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam kegiatan operasional BPR. Hal ini antara lain dilakukan dengan memperketat pengeluaran dana-dana non operasional;
 - ✓ Menurunkan biaya dana atau *cost of fund* melalui restrukturisasi sumber dana, yaitu dengan upaya meningkatkan proporsi sumber dana murah (tabungan);
 - ✓ Melakukan Revitalisasi SDM BPR melalui kebijakan peningkatan produktivitas, kompetensi dan ketrampilan, namun dengan mematuhi sepenuhnya koridor dalam Penerapan Tata Kelola BPR. Tentu saja langkah-langkah dalam peningkatan produktivitas, kompetensi dan ketrampilan SDM ini perlu disertai dengan komitmen untuk memperbaiki *merit system* di BPR.

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Memenuhi Komitmen Kinerja Keuangan BPR dengan:
 - ✓ Kebijakan Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, walaupun PT BPR Pijer Podi Kekelengen sendiri telah memenuhi ketentuan dengan Modal Inti Minimum untuk tenggat waktu 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maupun ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan tenggat waktu 31 Desember 2024;

- ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan menjaga saldo Antar Bank aktiva pada posisi aman;
- ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan internal dengan mengambil posisi tanggal 31 Desember 2018.

PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR:

- Meningkatkan Kualitas SDM BPR dan Infrastruktur Pendukung Operasional melalui:
 - ✓ Proses rekrutmen dan pelatihan melalui program *in-house training* yang berkualitas secara berkesinambungan. Proses ini ditindaklanjuti dengan kebijakan penempatan pegawai yang profesional, bersih dari unsur kolusi dan nepotisme;
 - ✓ Mengoptimalkan jumlah dan komposisi pegawai di seluruh unit kerja BPR dengan berbasis komitmen kerja yang tinggi, pengalaman operasional yang memadai, serta memiliki *mindset* dan *risk awareness* yang sejalan dengan Visi dan Misi BPR;
 - ✓ Menyempurnakan *Core Banking System* agar lebih mendukung kegiatan operasional BPR, mulai dari data processing, information system, decision support system dan IT security, sehingga BPR dapat beroperasi secara lebih aman, produktif, dan efisien.

19. PERLINDUNGAN NASABAH

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/24/DPNP/2005, tanggal 18 Juli 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan ditentukan pegawai yang bertugas dan yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

20. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2018 di PT BPR Pijer Podi Kekelengen menghasilkan nilai komposit dengan predikat Baik.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	20,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%
08	Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal)	10,00%
09	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	7,50%
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG	7,50%
11	Rencana Strategis BPR	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit:

< 1,00 < 1,80

≥ 1,80 < 2,60

≥ 2,60 < 3,40

≥ 3,40 < 4,20

≥ 4,20 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

PT BPR Pijer Podi Kekelengen tahun 2018 (terlampir)

Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2018

Printout Kertas Kerja Penilaian Indikator (Excel dari OJK):

1. Penilaian Indikator tanpa Manajemen Risiko
2. Kesimpulan Umum (Nilai Komposit & Analisis)

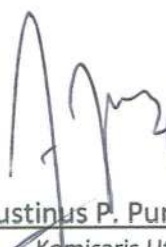


Penutup

Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

- a) Oleh karenanya, hal-hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR;
- c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.

Sukamakmur, 26 April 2019
PT BPR Pijer Podi kekelengen,


Pdt. Agustinus P. Purba S.Th, MA
Komisaris Utama


Pdt. Bumaman teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR PIJER PODI KEKELENGEN
Alamat BPR	Jl. Jamin Ginting Km. 45 Sukamakmur - Sibolangit
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp17.598.228.000
Total Aset BPR	Rp215.041.623.000
Bobot Faktor BPR	B

Handwritten signature

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						BPR sudah memiliki 3 Direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan, dan BPR sudah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dua orang anggota Direksi tinggal di kabupaten yang sama, dan satu orang di provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada perangkapan jabatan oleh direksi
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga antara direksi dan komisaris
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penyedia jasa /profesional kecuali untuk proyek yang bersifat khusus
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

Handwritten signature/initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan						Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v						Direksi tidak memberikan kuasa umum, dan bukan sebagai PS
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v					Direksi telah menindaklanjuti temuan /rekomendasi audit, dan temuan kesalahan yang sama/berulang semakin sedikit
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v					Direksi sudah memberikan data dan informasi cukup lengkap dan tepat waktu
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v				Rapat direksi belum sepenuhnya sesuai dgn ketentuan Tata Kelola BPR, tetapi Direksi telah membuat Pedoman Tata Cara Rapat yg efektif dan akan diterapkan.
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v						Direksi tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan BPR
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v				Budaya pembelajaran di BPR belum dijalankan secara optimal, tetapi direksi secara rutin telah mengirim pegawai BPR mengikuti pelatihan
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v					Direksi telah melakukan implementasi dalam operasional BPR, khususnya Prinsip Kehati-hatian
	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v				Direksi telah menyusun Pedoman & Tata Tertib Kerja yg secara efektif dan akan diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	9	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							17

11/11/2024

Yi

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,125	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,85	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui RUPS
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan strategis Kepegawaian selalu dikomunikasikan
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat telah didokumentasikan, tetapi belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sesuai Tata Kelola BPR
	18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan kompetensi Direksi cukup sesuai dengan peningkatan kinerja BPR
	19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR, dan majalah ekonomi & keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,22					
	Penjumlahan S + P + H	1,74					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,39					

Handwritten signature/initials.

11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Modal inti BPR < Rp 50 milyar, dan jumlah komisaris BPR sudah lengkap (3 orang)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus proses fit & proper test dan telah diangkat melalui RUPS
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi tempat kantor pusat BPR
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Semua Komisaris BPR sudah memenuhi syarat tentang Komisaris independen
	6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Pedoman dan Tata Tertib Kerja sdh ada dan akan diterapkan
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Tidak ada perangkapan jabatan oleh Dewan Komisaris
	8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hub. keluarga dengan Direksi maupun dengan sesama anggota Dewan Komisaris

9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh anggota Komisaris BPR sudah memenuhi syarat tentang Komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72					

Yki

11/11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi tetapi belum secara optimal
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Komisaris sudah melakukan pementauan/evaluasi kinerja BPR secara berkala
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan komisaris hanya membuat keputusan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan komisaris telah melakukan komunikasi dengan Direksi untuk memastikan tindak lanjut hasil pengawasan OJK
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan komisaris melakukan Rapat Dewan Komisaris setiap bulan
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak melakukan tindakan yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.								Dewan Komisaris memantau laporan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan tapi belum maksimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	15	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8								2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%								1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.								Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik, dan akan disempurnakan sesuai ketentuan Tata Kelola BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1								2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%								0,20
	Penjumlahan S + P + H								1,92
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2								0,32

11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal Inti BPR < Rp 80 Milyar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal Inti BPR < Rp 80 Milyar
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal Inti BPR < Rp 80 Milyar
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal Inti BPR < Rp 80 Milyar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal Inti BPR < Rp 80 Milyar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan								Keterangan	
		SB		B		CB		KB			TB
		1	2	3	4	5					
4	Penanganan Benturan Kepentingan										
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									BPR sudah memiliki SOP mengenai benturan kepentingan	
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				v						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								3		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1								3,00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%								1,50		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									Pengurus sepakat utk tidak mengambil tindakan yg merugikan BPR terutama berkaitan benturan kepentingan	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								2		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1								2,00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%								0,80		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									Akan disesuaikan dgn SOP yang sudah disusun	
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								3		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1								3		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%								0,30		
	Penjumlahan S + P + H								2,60		
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4								0,29		

Handwritten signature/initials

4.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Sesuai ketentuan, salah seorang anggota Direksi membawahkan Fungsi Kepatuhan serta tidak menangani bidang operasional dan penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Direksi Kepatuhan akan selalu mempelajari POJK dan UU lain yang terkait perbankan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Pejabat Eksekutif yg menangani Fungsi Kepatuhan sudah diangkat dan independen terhadap fungsi operasional.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pengkinian akan dilakukan.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Uraian Tugas sudah ada, ketentuan interen masih dlm proses penyusunan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,4					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,30					

21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Langkah-langkah pemenuhan ketentuan OJK dan UU lain senatiasa dilakukan dilakukan namun belum maksimal.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Sosialisasi dan pelatihan akan selalu dilakukan.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pemantauan dan pencegahan sudah mulai dilakukan tapi belum maksimal.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan telah melakukan pemantauan tentang kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan uasaha BPR
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Review, rekomendasi, dan pengkinian yang sudah mulai dikerjakan oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR belum secara optimal mampu menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan.

Handwritten signature/initials.

12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v				Laporan rutin telah disampaikan, juga laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Tidak ada penyimpangan. Bilamana ada penyimpangan, laporan dilakukan sesuai ketentuan yg berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23				
	Penjumlahan S + P + H	2,63				
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,29				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif dan Satuan Kerja Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pedoman, Sistem & Prosedur Kerja (SOP) untuk Audit Intern sedang dalam proses penyusunan.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki program rekrutmen & pengembangan SDM Fungsi Audit Intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,30
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.				v		Pedoman Audit Intern sedang dalam proses penyusunan, uraian tugas sudah ada

[Handwritten signature]

12

7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak eksterm untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					Belum wajib dilakukan, krn modal inti BPR masih kurang dari Rp 50.000.000.000, (lima puluh milyar)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan Audit Intern sudah dilaksanakan namun belum maksimal.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan ikut pelatihan-pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan Audit Intern sudah disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada semua Direksi dan Dewan Komisaris.
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pokok-pokok hasil audi intern dan laporan khusus telah disampaikan kepada OJK
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Kaji Ulang oleh pihak ekstern belum dilakukan karena modal inti BPR masih kurang dari Rp 50 Milyar.
	13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Penunjukan dan pengangkatan P.E. Audit Intern sudah disampaikan OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,29

Handwritten signature/initials.

11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan sudah dilakukan sesuai ketentuan yg berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Proses penunjukan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil Audit dan Management Letter telah dilaporkan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Management letter disampaikan tepat waktu dan secara umum telah menggambarkan kondisi dan permasalahan BPR
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Secara umum, cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan dari OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,80
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah ditunjuk dan diangkat merangkap fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						SOP dalam proses penyusunan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						SOP dalam proses penyusunan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

44-
Vn

16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Pedoman dalam proses penyusunan
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Risk Management Policy akan disusun
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						SOP dalam proses penyusunan
	7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Sudah mulai diterapkan.
	8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum diterapkan oleh BPR
	9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						SIM BPR cukup memadai
	10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Pengembangan Budaya Manajemen Risiko sudah mulai dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Profil Risiko segera disusun
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Akan disusun ketentuannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	

11

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00
		Penjumlahan S + P + H	0,00
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Sudah ada, tetapi masih dalam bentuk Surat Edaran dan akan disempurnakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur EMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Evaluasi berkala sudah mulai dilakukan.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Prinsip Kehati-hatian sudah diterapkan, dan akan semakin diperketat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan sudah disampaikan, dan dlm tahun 2017 tidak terjadi pelanggaran BMPK.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15

1/1

		Penjumlahan S + P + H	2,65
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.			v			Sudah cukup sesuai
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana Strategis sudah dibuat
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Pemegang Saham memiliki komitmen yg kuat dlm penguatan modal BPR dan peningkatan kualitas SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,666666667					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,33					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:						Rencana bisnis sudah mempertimbangkan faktor eksternal, internal, perinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
	a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;			v			
	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan						
	c. penerapan manajemen risiko.						
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					

Handwritten signature/initials.

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
		Penjumlahan S + P + H	2,53
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,21

Handwritten signature

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sudah sesuai ketentuan, tetapi masih membutuhkan banyak penyempurnaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan, tetapi masih banyak sempurna.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah sesuai ketentuan.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan.

11

7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v					Sudah sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
	Penjumlahan S + P + H	2,60						
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,22						

Handwritten signature

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,39	0,32	-	0,29	0,29	0,29	0,05	-	0,22	0,21	0,22	2,28
Predikat Komposit	Baik											
Kesimpulan												

ANALISIS / PENILAIAN FAKTOR

Faktor-faktor Positif Governance Structure:

01. Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah dipenuhi.
02. Seluruh Pengurus BPR telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
03. Seluruh Pengurus BPR telah mendapatkan persetujuan atau lulus fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan.
04. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
05. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan di BPR lain.
06. Tidak ada hubungan keluarga antara seluruh Pengurus BPR (anggota Direksi dengan Dewan Komisaris).
07. Seluruh Pengurus BPR berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
08. BPR telah menunjuk dan mengangkat PE Audit Intern pada tanggal 14 Mei 2016.
09. BPR telah menunjuk dan mengangkat PE Kepatuhan & Manajemen Risiko pada tanggal 1 Juni 2017.

Faktor-faktor Negatif Governance Structure:

01. Kebijakan dan Pedoman penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan masih dalam proses penyusunan.
02. BPR belum memiliki ketentuan Intereen tertulis mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
03. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang inherent risk pada produk/aktivitas baru.
04. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Penetapan Limit Risiko.
05. BPR belum memiliki Pedoman Kerja tertulis untuk Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intereen.

Faktor-faktor Positif Governance Process:

01. Manajemen BPR telah secara internal melakukan sosialisasi "terbatas" tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
02. Manajemen BPR telah melakukan seleksi, menunjuk, dan mengangkat Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal.
03. Pengurus BPR tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungi keuntungan BPR.
04. Direksi telah menjalankan Fungsi Pengawasan secara cukup efektif dan komunikatif.
05. Dewan Komisaris telah menjalankan Fungsi Pengawasan secara cukup efektif dan komunikatif.
06. BPR telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pengurus tahun 2018.

Faktor-faktor Negatif Governance Process:

01. Dari temuan pemeriksaan umum OJK masih terjadi kesalahan/kelemahan yang "berulang" atau sama.
02. Rapat Direksi belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan OJK.
03. Rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan OJK.

Faktor-faktor Positif Governance Outcome:

01. Tidak ada "pelanggaran BMRK" yang terjadi di BPR sepanjang tahun 2018.
02. Tidak ada kasus pengaduan nasabah terkait layanan BPR sepanjang tahun 2018.
03. Fungsi Audit Intereen sudah menjalankan tugas, antara lain pengkajian data nasabah terkait program APU & PPT.
04. Fungsi Kepatuhan sudah menjalankan tugas, antara lain menyajikan Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Faktor-faktor Negatif Governance Outcome:

01. Terjadi satu kali kasus internal fraud di BPR pada tahun 2018.

Sukamakmur, 26 April 2019
PT BPR Pijer Podi Kekelempen,

Pdt. Agusrius P. Purba, MA
Komisaris Utama
Pdt. Bismaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama